

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.1.1. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang RI, No. 33 tahun 2004 sebagai perubahan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang menjadi sumber-sumber pendapatan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah. Setiap pemungutan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah harus berdasarkan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang, Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Kebijakan dalam rangka peningkatan PAD ditempuh dengan rasionalisasi sistem dan prosedur, law enforcement pengawasan yang efektif, kemudahan pelayanan, sehingga tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Peningkatan penerimaan bagian atau laba atas penyertaan modal dan investasi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

- a. Hasil pajak daerah;
- b. Hasil Retribusi daerah;
- c. Hasil perusahaan milik daerah;

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari usaha milik daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah yang dipungut sendiri oleh pemerintah daerah dari masyarakat di daerah tersebut (Warsito, 2001:128)

Pendapat lain mengungkapkan bahwa pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang berumber dari beberapa hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah.(Herlina Rahman, 2005:38)

Dalam proses meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah tidak diperkenankan melakukan penetapan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan terjadinya ekonomi yang biayanya relatif tinggi, menetapkan pendapatan daerah yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor maupun import.

Saldo anggaran yang lebih atau biasa disebut dengan SAL, merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran yang berkaitan setelah ditutup, ditambah atau dikoreksi dengan koreksi pembukuan. SiLPA merupakan sisa anggaran tahun sebelumnya yang ada pada APBD tahun anggaran berjalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 menyatakan bahwa sisa saldo anggaran merupakan saldo hasil akumulasi SiLPA tahun anggaran lalu dan anggaran berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Selain itu, sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004, tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, SiLPA hanya dapat digunakan jika defisit APBN dan APBD mencapai 3%.

2.1.1.2. Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 pada pasal 3 ayat 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Wujud dari desentralisasi ini berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dengan adanya sebuah pendanaan serta perputaran ekonomi yang dapat direalisasikan ke dalam pembangunan atau kebutuhan masyarakat lainnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang memanfaatkan sumber kekayaan daerah dengan menggali potensi di daerah itu sendiri.

2.1.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

2.1.2.1. Pajak Daerah

A. Pengertian Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pajak tersebut seperti peningkatan pelayanan kesehatan, pembangunan dan pemeliharaan jalan, dan penerangan jalan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah pasal 1 ayat 1, menjelaskan pajak daerah bisa disebut juga iuran wajib yang pembayarannya dilakukan oleh orang pribadi atau badan tertentu tanpa adanya imbalan apapun yang bersifat memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang hasil iuran pajak tersebut digunakan atau dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran daerah dan pembangunan daerah tertentu.

Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo 2011:12).

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak daerah, yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

2. Pajak bersifat memaksa
3. Diperutukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah
4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung.

B. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 2, jenis-jenis pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi Meliputi:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan. Diperoleh dari orang pribadi atau badan sesuai dengan tarif yang ditetapkan. Tarif kendaraan bermotor pribadi untuk kepemilikan pertama sebesar 1,5%. Kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya dikenakan tarif progresif. Adapun tarifnya adalah sebagai berikut:

- Tarif kepemilikan kedua sebesar 2%.
- Tarif kepemilikan ketiga sebesar 2,5%.
- Tarif kepemilikan keempat dan seterusnya sebesar 3%.

Tarif kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1%. Tarif kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, dan pemerintah daerah ditetapkan sebesar 0,5%. Tarif kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2%. Dasar pengenaan pajak

kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari Nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan bermotor. Besaran pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Diperoleh dari wajib pajak orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk penyerahan pertama kendaraan bermotor roda dua sebesar 15%,
- 2) Untuk penyerahan pertama kendaraan roda empat sebesar 12,5%,
- 3) Untuk penyerahan pertama kendaraan bermotor roda empat untuk umum sebesar 7,5%, dan

4) Untuk penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.

Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif bea balik nama kendaraan bermotor yaitu:

- Penyerahan pertama sebesar 0,75%, dan
- Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.

Dasar pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor yaitu nilai jual kendaraan bermotor. Besaran pokok bea balik nama kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Ketentuan di atas tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Diperoleh dari orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 7,5%. Dasar pengenaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Besaran pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak sebelum dikenakan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN). Ketentuan di atas sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah.

d. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Diperoleh dari pengusaha pabrik rokok atau produsen rokok dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Dasar pengenaan pajak rokok yaitu cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok. Besaran pokok pajak rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Ketentuan di atas tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah.

e. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Diperoleh dari orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Dasar pengenaan pajak air permukaan adalah nilai perolehan air permukaan dalam bentuk rupiah yang dihitung dengan memperhatikan jenis dan lokasi sumber air permukaan, tujuan pengambilan air permukaan, volume air permukaan, dan lain-lain. Nilai perolehan air permukaan dihitung dengan mengalikan volume air permukaan yang

diambil dan harga dasar air. Tarif pajak air permukaan ditetapkan sebesar 10% dan besaran pokok pajak air permukaan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dan tarif pajak air permukaan. Ketentuan di atas dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah.

2. Pajak Kabupaten/Kota meliputi:

- a) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel yang disediakan. Objek pajak hotel yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel sedangkan subjek pajak hotel terdiri dari orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.
- b) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran yang disediakan. Objek pajak restoran yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran sedangkan subjek pajak restoran terdiri dari orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran, wajib pajak restorannya itu pengusaha restoran. Tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10%.
- c) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Objek pajak hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan.
- d) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame objek pajak ialah penyelenggara reklame sedangkan subjek pajak adalah Orang

pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.

Tarif pajak yang ditetapkan sebesar 25%

- e) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g) Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- h) Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- i) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliaphaga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
- j) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, dan pertambangan.

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh perseorangan atau badan yang terjadi karena suatu peristiwa atau perbuatan hukum. BPHTB dikenakan bukan hanya saat terjadinya jual beli tanah, tetapi juga terhadap setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan secara waris, hibah, maupun tukar lahan.

C. .Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 pasal 1 pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. Pemungutan pajak adalah kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang.

1) Sistem Pemungutan Pajak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 pasal 5 bahwa sistem pemungutan pajak daerah dapat dilakukan secara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self assessment*) yaitu jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Rokok. Pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (*Official assessment*) yaitu untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Setiap Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Kepala Daerah wajib untuk mendaftarkan objek Pajak kepada Kepala Daerah dengan menggunakan:

- Surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah
- SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

2) Tata Cara Pemungutan Pajak

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), yaitu surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan (Mardiasmo 2011:15):

- Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar

- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

2.1.2.2. Retribusi Daerah

A. . Pengertian Retribusi Daerah

Selain Pajak Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yaitu Retribusi Daerah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Menurut pasal 1 angka 64 UU PDRD, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Begitu pula dalam PERDA No 1 Tahun 2017 yang merupakan revisian atas PERDA No 23 Tahun 2011, mengenai pengertian dari retribusi daerah sama seperti yang terkandung di dalam pasal 1 angka 64 UU PDRD.

B. . Jenis-Jenis dan Penggolongan Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

a) Pengertian Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pungutan yang diperoleh dari orang pribadi atau badan atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum. Jasa Umum Merupakan jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum. Bentuk jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat umum di wujudkan dalam jasa pelayanan. Dengan demikian, retribusi jasa umum adalah retribusi yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan atau yang berikan oleh pemerintah.

b) Kriteria Retribusi Jasa umum

- Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi.
- Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi.

- Jasa tersebut, dianggap layak jika hanya disediakan kepada badan atau orang pribadi yang membayar retribusi.
- Retribusi untuk pelayanan pemerintah daerah itu tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.
- Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta dapat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- Pelayanan yang bersangkutan dapat disediakan secara baik dengan kualitas pelayanan yang memadai

c) Objek dan Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
- Retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan sampah rumah tangga, sampah industry dan sampah perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum.

- Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Akta catatan sipil meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama warga negara asing dan akta kematian.
- Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/ pemakaman, pembakaran atau pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau penguburan/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah
- Retribusi pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran atau los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar.
- Pelayanan air bersih adalah pelayanan menyediakan fasilitas air bersih yang dimiliki atau dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- Retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor, meliputi pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- Retribusi pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat
- Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pelayanan pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
- Retribusi penggantian biaya cetak peta.
- Retribusi penyediaan dan / atau penyedotan kakus
- Retribusi pengolahan limbah cair.
- Retribusi pelayanan tera / tera ulang
- Retribusi pelayanan pendidikan dan,
- Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Jenis retribusi sebagaimana dimaksud di atas tersebut dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

d) Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Umum

- Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati jasa umum yang bersangkutan.
- Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

e) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum

- Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- Biaya sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut, meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan retribusi penggantian biaya cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

2. Retribusi Jasa Usaha

a) Pengertian Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

b) Kriteria retribusi jasa usaha

- Jasa tersebut bersifat komersial yang seyogyanya di sediakan oleh swasta, tetapi pelayanan sector swasta dianggap belum memadai.
- Harus terdapat harta yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah seperti tanah, bangunan dan alat-alat berat.

c) Objek retribusi jasa usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

d) Jenis-jenis retribusi jasa usaha

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- Retribusi tempat pelelangan.
- Retribusi Terminal.
- Retribusi Tempat Khusus Parkir .
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- Retribusi Penyedotan Kakus.
- Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

- Retribusi Penyeberangan di Atas Air.
- Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

e) Subjek dan wajib retribusi jasa usaha

1. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
2. Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

f) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa usaha

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
2. Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut, adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

a) Pengertian Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi

atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan memiliki peran ganda, selain berfungsi utama sebagai pengatur, retribusi perizinan juga berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah. Tepatnya fungsi utama retribusi perizinan merupakan instrument yang digunakan untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pengendalian, maupun pengawasan. Hal ini dimaksudkan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pengarahan ini diperlukan agar masyarakat tidak sesuka hatinya melakukan kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya di luar ketentuan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat membahayakan kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.

b) Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu

- Perizinan tersebut merupakan kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
- Biaya yang menjadi beban daerah dalam menyelenggarakan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari

pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

- c) Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu
 - 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
 - 3. Retribusi Izin gangguan.
 - 4. Retribusi Trayek.
- d) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan tertentu
 - 1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan
 - 2. Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut, meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut

C. . Sistem dan Prosedur Pemungutan Retribusi Daerah

Untuk dapat mengelola penerimaan retribusi yang pemungutannya melalui penggunaan benda berharga dalam berbagai nilai nominal secara baik dan teratur, maka diperlukan adanya usaha pengendalian secara terarah dalam pengadaan, pemesanan dan pendistribusian benda berharga tersebut. Sesuai dengan target pokoknya pengadaan benda berharga sebagai alat pemungutan retribusi dipusatkan

pada DIPENDA, sedangkan pemesanan/pencetakan yang dipusatkan pada bagian umum setwilda (Amin.N:2014).

Pemusatan pengadaan benda berharga pada DIPENDA akan memudahkan pengendalian benda berharga baik yang perlu diadakan maupun yang berada dalam peredaran. Dengan mengetahui jumlah penerimaan daerah yang berasal dari sektor retribusi yang dipungut melalui benda berharga ini. Hal ini akan sangat membantu dan bermanfaat bagi penyusunan Anggaran Rancangan Pendapatan Daerah (RAPD) pada setiap tahunnya.

Pemusatan pemesanan atau percetakan pada bagian umum setwilda ini dimaksudkan untuk menjamin keseragaman bentuk yang sekaligus bermanfaat dalam pengawasannya. Diadakannya pembatasan jumlah nominal dalam persediaan dan jumlah maksimal permintaan benda berharga pada Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD).

Sub Unit Pelaksana Teknik Dinas, koordinator pemungut sampai pada tingkat petugas pemungut, dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pemborosan sebagai akibat menumpuknya sisa benda berharga yang tidak habis dijual kepada suatu periode tertentu (Amin.N:2014).

a) Prosedur pemungutan retribusi

Dalam hal pemungutan retribusi dengan menggunakan benda berharga yang dilakukan oleh unit dinas diluar DIPENDA, misalnya dinas kesehatan, dinas pasar, dinas peternakan dan sebagainya, diberlakukannya pula sistem dan prosedur yang berlaku bagi Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD), sub unit pelaksana teknik dinas, koordinator pemungutan dan petugas pemungut

yang berada dalam ruang lingkup organisasi DIPENDA tingkat Kabupaten/Kota.

b) Prosedur penyetoran uang hasil pemungutan retribusi

1. Operasi pemungutan

- Petugas pemungut setiap hari melakukan pemungutan ke masing-masing wajib retribusi dengan menyerahkan lembar benda berharga sesuai dengan beban retribusi yang menjadi kewajibannya.
- Petugas pemungut menerima uang hasil pemungutan dari wajib retribusi dan membawa kembali sisa lembar benda berharga yang belum laku dibonggol benda berharga.
- Petugas pemungut setiap hari menyerahkan uang hasil penjualan dan bonggol benda berharga ke koordinator pemungut.

2. Laporan pemungutan dan penyetoran uang

- Koordinator pemungut setiap hari menerima hasil pemungutan dan bonggol benda berharga, setelah uang hasil pemungutan telah diterima, maka koordinator membuat tanda terima uang rangkap tiga dan diserahkan kepetugas pemungut.
- Koordinator pemungut setiap hari membuat laporan pemungutan dan penyetoran koordinator pemungut membuat lima lembar atas dasar tanda terima uang koordinator pemungutan dan uang hasil pemungutan.

- Koordinator pemungut menyerahkan laporan pemungutan dan penyetoran koordinator pemungutan dan uang hasil pemungutan kepada Bendaharawan Khusus Penerima UPTD untuk ditanda tangani dan divalidasikan sebagai tanda penyertaan uang setiap hari.
- Koordinator pemungut mencatat ke buku harian koordinator pemungut.

2.1.2.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Sumber pendapatan lain yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan penerimaan daerah atas perusahaan milik daerah atau kekayaan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan dengan sebagian atau seluruh modalnya berasal dari daerah dengan tujuan untuk memajukan perekonomian daerah dengan menciptakan lapangan kerja baru yang memberikan kontribusi secara efisien bagi daerah dan menghasilkan pendapatan asli daerah.

Perusahaan daerah tidak selalu berhasil meningkatkan PAD, terkadang perusahaan daerah kurang dalam memberikan kontribusinya, penyebabnya yaitu (Bachrul elmi, 2002:52):

- Tidak tegas dan konsisten dalam menetapkan visi, misi dan objektif perusahaan daerahnya
- Kualitas SDM yang kurang baik, rekrutmen pegawai yang kurang baik, dan adanya campur tangan dari pihak lain

Dilihat dari struktur modalnya, perusahaan daerah memiliki beberapa jenis diantaranya:

- a) Perusahaan daerah yang seluruh modalnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu:
 - Untuk dana pembangunan daerah
 - Untuk anggaran belanja daerah
 - Untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi dan sumbangan dana pensiun
- b) Perusahaan daerah yang Sebagian modalnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu:
 - Untuk dana pengembangan
 - Untuk anggaran belanja daerah
 - Cadangan umum dan untuk pemegang saham

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD)

- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN)
- Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.1.2.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Pendapatan asli daerah yang sah adalah hasil daerah yang didapat dari usaha diluar kegiatan dan pelaksanaan tugas daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan daerah diluar pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
- b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
- c. Hasil kerja sama daerah
- d. Jasa giro
- e. Hasil pengelolaan dana bergulir
- f. Pendapatan bunga
- g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah
- h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan

uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah

- i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- k. Pendapatan denda pajak daerah
- l. Pendapatan denda retribusi daerah
- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- n. Pendapatan dari pengembalian
- o. Pendapatan dari BLUD dan
- p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan

2.1.3.Kajian Empiris

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan ini. Kegunaannya untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam orisinalitas penelitian ini.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan
Penelitian Penulis

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Sumber
1	Beta Asteria (2015) dengan judul “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah”.	Dari Hasil Penelitian Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah. Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah., Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD) Jawa Tengah.	Persamaan yang dilakukan pada penelitian ini adalah variable yang diteliti yaitu Pajak Daerah dan retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah serta metode penelitian yang dilakukan	Perbedaannya adalah tempat penelitian dilakukan dan jumlah sumber PAD yang diteliti	Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Majaemen. Vol. 2, No. 1, Pages 51-61 tahun 2015
2	Puja Rizqi (2019) dengan judul “ Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara”.	Dari hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di	Persamaan penelitian yang dilakukan adalah pada variabel penelitian yaitu pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD serta terdapat	Perbedaannya pada tempat dan periode waktu penelitian	Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi, Vol. 5, No. 1, Pages 81-87 tahun 2019.

		Sumatera Utara. Untuk retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Dan yang terakhir pajak daerah dan retribusi berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera	persamaan pada Teknik analisis data yang dilakukan		
3	Yusuf Hafandi dan Romadhon (2020) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan, Retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo”.	Hasil penelitian ini bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap PAD, retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap PAD dan lain-lain Pendapatan daerah yang sah berpengaruh positif terhadap PAD	Persamaan penelitian ini adalah variable yang diteliti dan jenis penelitian yang dilakukan	Perbedaannya pada tempat penelitian dilakukan	<i>Jurnal Of Economic, Management, Accounting and Technology</i> , Vol. 3, No. 2, pages 182-191 tahun 2020.
4	Alfian, Wahyu, Hendra (2021) dengan judul “Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Blitar”.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh paling besar dalam Pendapatan Asli Daerah di Kota Blitar, meskipun lain-lain PAD yang sah paling berpengaruh. Hal tersebut dipengaruhi oleh lain-lain PAD yang sah merupakan dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah	Persamaan penelitian yang dilakukan adalah sumber-sumber PAD yang diteliti dan metode penelitian yang dilakukan	Perbedaannya pada tempat dilakukannya penelitian	<i>Jurnal Ilmu Ekonomi</i> , Vol. 5, No. 1, pages 1-11 tahun 2021.
5	Anggiat, Ilham, dan Ingrid	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa	Persamaan Penelitian	Perbedaannya pada tempat	<i>Jurnal Mutiara</i>

	(2020) dengan judul “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara”.	Pajak Daerah berpengaruh terhadap APBD, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap APBD	yang dilakukan adalah dua variable PAD yang diteliti yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis data yang digunakan, serta analisis data yang dilakukan	dan alat analisis data yang digunakan	Akuntansi, Vol. 5, No. 2, pages 88-98 tahun 2020.
6	Seprinta, Brahmana, dan Aston (2021) dengan judul “Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015-2020”.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Karo tahun 2015-2020 mencapai 30-40 persen. Rata-rata yang diperoleh kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 34%. Hasil perhitungan tersebut termasuk dalam kriteria cukup baik dalam berkontribusi. Sementara, Kontribusi Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015-2019 mencapai 10-20 persen yang memiliki rata-rata kontribusi retribusi daerah sebesar 12%. Hal tersebut masuk ke kriteria kurang berkontribusi.	Persamaan yang dilakukan pada penelitian ini adalah meneliti variable Pajak Daerah dan Retribusi daerah serta metode penelitian,	Perbedaannya adalah tempat dilakukannya penelitian dan Teknik analisis data yang digunakan	Jurnal Ilmiah Core IT: <i>Community Research Information Technology</i> , Vol. 9, No. 5 tahun 2021.
7	Wiyand Mailindra (2022) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Hasil penelitian ini adalah bahwa secara parsial pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sedangkan retribusi	Persamaan yang dilakukan pada penelitian ini adalah variabel yang diteliti yaitu	Perbedaannya adalah pada alat analisis data dan tempat dilakukannya penelitian	Jurnal Bertuah, Vol. 3, No. 1, pages 1-10 tahun 2022.

	Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi”.	daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Secara simultan, pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap PAD.	pajak daerah dan retribusi daerah serta metode analisis data		
8	Khoerur Rizki et.al (2022) dengan judul “Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Anggaran Tahun 2015-2021”.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sedangkan Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang negative terhadap PAD.	persamaan yang dilakukan pada penelitian ini adalah variabel sumber PAD yang diteliti yaitu pajak daerah dan retribusi daerah serta metode analisis data yang digunakan.	perbedaanya adalah alat analisis data dan tempat dilakukannya penelitian	Jurnal IJMA (Indonesian Journal Of Management and Accounting, Vol. 3, No. 2, pages 92-99 tahun 2022.
9	Natasha Yokoansei (2021) dengan judul “Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019”.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang tahun 2016-2019, Retribusi Daerah juga berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Semarang tahun 2016-2019 serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan juga berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Semarang tahun 2016-2019	Persamaan yang dilakukan pada penelitian ini adalah variabel/objek yang diteliti serta metode penelitian yang dilakukan	perbedaanya adalah periode observasi dan tempat penelitian dilakukan.	Jurnal AKTUAL, Vol. 6, No. 2, Pages 32-37 tahun 2021.
10	Regina Usman (2017) Dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh	Persamaan yang dilakukan pada Penelitian ini adalah	perbedaanya adalah tempat dilakukannya penelitian	Jurnal JAF (<i>Journal of Accounting and Finance</i>),

	Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2011-2015)".	signifikan terhadap PAD sebesar 96%. Secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap PAD, sementara retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD.	Variabel yang diteliti yaitu pajak daerah dan retribusi daerah serta metode penelitian yang dilakukan		Vol. 1, No. 1, pages 87-103 tahun 2017.
11	Rizaldi dan Guspul (2021) dengan judul "Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan, PDRB, dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Eks-Karesidenan Kedu 2014-2018".	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap PAD, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap PAD	Persamaan yang dilakukan pada penelitian ini adalah dua variabel yang diteliti, metode dan Teknik analisis data yang digunakan	Perbedaannya adalah tempat dilakukannya penelitian serta dua variabel lainnya yang diteliti	<i>Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)</i> , Vol. 3, No. 1, pages 8-15 tahun 2021.
12	Suharyadi et.al (2018) dengan judul "Pengaruh retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor".	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD kabupaten Bogor, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Bogor, secara simultan atau secara Bersama-sama tidak terdapat pengaruh retribusi daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD.	Persamaan yang dilakukan pada penelitian ini adalah dua variabel yang diteliti yaitu retribusi daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta jenis data yang digunakan	Perbedaannya adalah pada metode analisis data serta tempat penelitian dilakukan	Jurnal Moneter- Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 5, No. 2, pages 125-130 tahun 2018.
13	Aqdas et. al (2021) dengan judul "Kinerja Keuangan	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kontribusi hasil pengelolaan	Persamaan yang dilakukan pada	Perbedaannya adalah pada data yang digunakan	<i>Journal Equity: Jurnal ekonomi,</i>

	Kabupaten Belitung Timur: Kontribusi dan Efektifitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah”.	kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur.	penelitian ini adalah menganalisis kontribusi PAD berdasarkan sumber nya yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta metode penelitian yang digunakan.	dan tempat penelitian dilakukan.	Vol. 9, No. 1, pages 1-10 tahun 2021
14	Sri Mulyani dan Siska (2021) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019”.	Hasil penelitian yang dilakukan maka diketahui Pajak Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD, Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD, Retribusi Daerah berpengaruh signifikan dan negative terhadap PAD, Pajak Daerah, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD.	Persamaan yang dilakukan pada penelitian ini adalah semua variabel yang diteliti , jenis data dan metode analisis data	perbedaanya adalah pada alat analisis data serta tempat dilakukannya penelitian	Jurnal J-Aksi: Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi, Vol. 2, No. 2, pages 151-172 tahun 2021.
15	Monika dan Dibyo (2022) dengan judul “Pengaruh	Hasil penelitian menunjukan bahwa Pajak Daerah mempengaruhi	Persamaan yang dilakukan pada	Perbedaannya adalah tempat dilakukannya penelitian	Jurnal ADVANCE, Vol. 9, No. 1,

	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta”.	signifikan terhadap PAD Kota Surakarta, Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Surakarta, Hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Surakarta serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berpengaruh signifikan terhadap PAD.	penelitian ini adalah variabel yang diteliti, jenis data dan Teknik analisis data yang digunakan		pages 30-40 tahun 2022
16	Toar, Daisy, dan Steeva (2016) dengan judul “Kontribusi dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014)”.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil regresi diperoleh Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini menunjukan bahwa setiap peningkatan retribusi daerah akan diikuti oleh PAD. Sedangkan dari hasil regresi sederhana ditemukan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.	Persamaan penelitian yang ini adalah salah satu variabel yang diteliti yaitu retribusi daerah serta jenis data yang digunakan	Perbedaanya adalah pada metode analisis dan tempat penelitian.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 16, No. 1 tahun 2016
17	Sudarmana dan Sudiarta (2020) dengan judul “Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah”.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Retribusi Daerah dan Pajak Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung. Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada PAD di Kabupaten Badung. Pajak Daerah berpengaruh	persamaan yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode analisis yang digunakan dan dua variabel yang diteliti	Perbedaanya adalah pada alat analisis data yang digunakan dan tempat dilakukannya penelitian	E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, Vol. 9, No. 4, pages 1338 tahun 2020

		positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Badung.			
18	Iqbal dan Sunardika (2018) dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009-2015”.	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Daerah memiliki hubungan positif yang sangat kuat dan berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Bandung, retribusi daerah mempunyai hubungan searah yang lemah serta tidak dapat berpengaruh signifikan terhadap PAD. Secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang merupakan variabel terkait.	Persamaan penelitian yang dilakukan adalah jenis data serta metode analisis data yang digunakan	Perbedaannya pada tempat dilakukannya penelitian	Jurnal AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA, Vol. 9, No. 1, Pages 10-35 tahun 2018.
19	Amy, Arif dan Wahyu (2023) dengan judul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)”.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap PAD	persamaan penelitian yang dilakukan adalah pada 3 variabel yang diteliti serta metode penelitian yang dilakukan	perbedaannya adalah pada tempat dilakukannya penelitian	Jurnal Jibaku: Jurnal Ilmiah Bisnis, Manajemen dan Akuntansi, Vol. 3, No. 1, pages 8-19 tahun 2023.
20	Denna Aprilla et.al (2022) dengan judul “Pengaruh	Hasil dalam penelitian ini bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif	Persamaan penelitian yang dilakukan	Perbedaannya pada salah satu variabel yang diteliti	Jurnal Ekonomi dan Manajemen , Vol. 2, No. 4,

	Pajak Daerah, retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat	signifikan terhadap PAD terbukti dari nilai t-statistic Pajak Daerah, Retribusi Daerah tidak berpengaruh positif terhadap PAD, Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh positif terhadap PAD, Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan Terhadap PAD.	adalah empat variabel yang diteliti, metode analisis data dan tempat dilakukannya penelitian	yaitu Dana Alokasi Umum.	pages 76-100 tahun 2022.
Intan Berliana (2023): Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat (Sensus Pada Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2016-2021)					

Sejalan dengan uraian diatas, maka penulis berencana meneliti **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 di Provinsi Jawa Barat”** (Sensus Pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021).

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka pemikiran dapat disajikan dalam bentuk bagan, deskripsi kualitatif, dan atau gabungan keduanya (Abdul Hamid, 2010:15)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang berumber dari beberapa hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah.(Herlina Rahman, 2005:38). Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator kesuksesan pelaksanaan otonomi

daerah. Pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan melalui pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semakin besar penerimaan Pendapatan Asli daerah maka semakin mandiri daerahnya. Pendapatan asli daerah menjadi pendapatan utama bagi pemerintah daerah. Semakin besar pendapatan dari PAD maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah sumber yang paling diutamakan adalah peningkatan pendapatan asli daerah karena PAD dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana dari pusat. Pendapatan asli daerah yang stabil atau bahkan meningkat dapat menjadi dana tambahan untuk pengeluaran suatu desa khususnya untuk pengeluaran rutin harian yang dana nya belum tentu ada pada pemerintahan pusat. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan pada pendapatan asli daerah menjadi hal yang paling di kehendaki oleh setiap daerah (mamesa, 1995:30)

Indikator dari Pendapatan Asli daerah ada empat jenis, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Indikator tersebut yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dan Ramdini (2021) menunjukkan bahwa Pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. Indikator dari Pajak Daerah Provinsi tersebut yaitu, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Beta Asteria (2015), Puja Rizqi (2019), Yusuf Hafandi (2020), Alfian (2021), Anggiat (2020), Wiyani (2022), Natasha (2021), Regina (2017) menunjukkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Daerah memegang peranan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat. Semakin tinggi penerimaan pajak daerah maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Indikator dari Retribusi Daerah yaitu, Retribusi jasa Umum, Retribusi jasa Usaha, Retribusi Perizinan tertentu. Retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan potensi yang tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudarmana (2020), Amy dan Arif (2023), Beta Asteria (2015), Khoerur Rizki (2022) Natasha (2021) menunjukkan bahwa

retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah memegang peranan penting dalam mendanai kegiatan penyelenggaraan pelayanan. Semakin besar penerimaan retribusi daerah maka semakin besar pula pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan penerimaan daerah atas perusahaan milik daerah atau kekayaan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah. Indikator Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu, Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN), Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Natasha Yokoansei (2021), Aqdas (2021), Ami dan Arif (2023), menunjukkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah memegang peranan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan menciptakan lapangan pekerjaan melalui penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), keuangan daerah menjadi semakin mandiri. Penelitian yang dilakukan oleh Kireina dan Octaviani (2021) mengungkapkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan daerah diluar pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Indikator lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan hasil kerja sama daerah, Jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing , pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari BLUD dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani (2021), Monika dan Dibyo (2022), Denna Aprillia (2022) menunjukkan bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di luar dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Teori Agensi Menjadi *grand* teori dalam penelitian ini. Teori Agensi menjelaskan hubungan antara pemerintah selaku (*agent*) dan masyarakat sebagai (*principal*). Masyarakat sebagai *principal* memberikan sumber daya yang dimiliki kepada pemerintah daerah berupa pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah

yang dilakukan secara rutin oleh setiap wajib pajak hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Daerah selaku agent dalam hal ini, sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang merata, pelayanan publik yang memadai serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang didanai dari hasil pendapatan daerah itu sendiri.

Menurut Jansen dan Meckling (1976) dapat digambarkan bahwa hubungan rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (sebagai *principal*) yang menggunakan pemerintah (sebagai *agent*) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat. Untuk mengawasi perilaku pemerintah serta menyelaraskan tujuan rakyat dan pemerintah, rakyat mewajibkan pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah melalui mekanisme pelaporan keuangan secara periodik. Melalui laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab pemerintah, rakyat melalui legislatif dapat mengukur, menilai sekaligus mengawasi kinerja pemerintah, sejauh mana pemerintah telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penelitian ini akan membahas tentang pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga pengeluaran daerah memenuhi tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan penjelasan di atas maka kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan :

----- Berpengaruh secara parsial

—————▶ Berpengaruh secara simultan

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3.Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empiris yang terkumpul. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, hipotesis yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021.
2. Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021.
3. Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021.
4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021.
5. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021.